

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Analisis Mekanisme Pembiayaan *Musyarakah* Pada BMT Karomah. Dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan musyarakah sudah sangat baik, namun ada beberapa beberapa pembiayaan yang belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 08/DSN/MUI/IV/2000 yaitu pada tata cara pengembalian dana. BMT harus mengingatkan terlebih dahulu pada nasabah atau menegecek di lapangan apabila masa kontrak *musyarakah* sudah mau habis. Seharusnya tata cara pengembalian dana harus dilakukan kesepakatan dengan nasabah terlebih dahulu. Dengan begitu, nasabah akan dengan sendirinya menyadari bahwa nasabah mempunyai kewajiban yang harus dibayar tanpa terlebih dahulu harus diingat. Penerapan lain yaitu dalam penetapan pola bagi hasil. Penetapan nisbah, jangka waktu, penyediaan jaminan (agunan) sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI.
2. Pembiayaan *musyarakah* juga mempunyai resiko diantaranya adalah penggunaan dana oleh nasabah yang tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad serta nasabah lalai dalam menjalankan usaha sehingga BMT mempunyai kewajiban menanggung kerugian yang timbul dari usaha nasabah. Selain itu ketidak jujuran nasabah dalam

menyampaikan hasil dan ketidak mampuan nasabah mengembalikan modal tepat waktu.

3. Dalam melaksanakan pembiayaan *musyarakah*, BMT juga masih mempunyai kendala diantaranya ketakutan BMT untuk memberikan pembiayaan dengan jumlah besar dikarenakan resiko yang timbul juga besar, yang diikuti dengan ketidak mampuan nasabah dalam memberikan laporan hasil secara berkala kepada BMT. Selain itu, Sumber Daya Insani yang ada kurang mumpuni juga membuat berkurangnya pengawasan yang dilakukan kepada usaha nasabah.
4. Upaya peningkatan pemasaran musyarakah pada BMT Karomah salah satunya dengan cara mempertahankan pendekatan dengan cara mempertahankan pendekatan dengan calon nasabah yang belum closing dan menjalin hubungan baik dengan calon nasabah tersebut. Prinsip-prinsip dalam menilai dan mengetahui kondisi debiturnya melalui 5C meliputi: *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*.

B. Saran

Sehubungan dengan hasil penyusunan ini, terdapat beberapa yang ingin disampaikan penulis, diantaranya;

1. Sebaiknya dalam pemberian pembiayaan harus lebih selektif lagi supaya resiko kerugian yang timbul dapat berkurang.

2. Pengawasan berkala terhadap usaha nasabah dan Sumber Daya Insani BMT yang diutus untuk membantu nasabah dalam membuat laporan hasil usaha, walaupun hanya laporan yang sederhana.
3. Dalam perekrutan Sumber Daya Insani yang baru, diutamakan yang memadai atau yang berkompeten dalam syariah atau juga memberikan pelatihan-pelatihan tentang syariah kepada Sumber Daya Insani.